



**P E N E T A P A N**

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pmn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Andiwarman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kurai Taji pada tanggal 06 November 1975, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, beralamat di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut Pemohon I;
2. Desmi Welinda, jenis kelamin Perempuan, lahir di Paguh Dalam pada tanggal 19 Juli 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir S1 (starat satu), beralamat di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pmn., tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pmn., tanggal 13 Juli 2021, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pmn., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2015, Pemohon I telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA), Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/II/2015 tanggal 9 Februari 2015;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pmn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak pertama yang bernama Alhadi Putra Senja, yang berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Pariaman, tanggal 31 Oktober 2015
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Alhadi Putra Senja telah mempunyai Akta Kelahiran (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-18032016-0026 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 Maret 2016);
- Bahwa nama anak Pemohon Alhadi Putra Senja, tersebut kurang cocok dan kurang enak di dengar;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon merubah nama anak Pemohon dari Alhadi Putra Senja menjadi Alhadi Putra pada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, akan tetapi untuk memperoleh nama dan identitas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan atau Bapak/ Ibu Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak/ Ibu Hakim tentukan nantinya dan dalam persidangan dimana Pemohon juga memohon kiranya Bapak/ Ibu Hakim berkenan untuk memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Memberikan Izin Kepada Kantor Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-18032016-0026 nama yang tercantum di sana Alhadi Putra Senja diganti menjadi Alhadi Putra;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan berdasarkan panggilan secara elektronik (e-summons) tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Warman Nomor 1377030611750001 tertanggal 18 Maret 2016, diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Desmi Welinda Nomor 1305035907830002 tertanggal 18 Maret 2016, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1305031803160002 atas nama kepala keluarga Andiwarman tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/II/2015 tanggal 9 Februari 2015, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1305-LT-18032016-0026 tanggal 18 Maret 2016 atas nama Alhadi Putra Senja, diberi tanda dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keteranganya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Rahmat Ilham, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya yang semula bernama Alhadi Putra Senja menjadi Alhadi Putra;
- Bahwa Alhadi Putra Senja merupakan anak pertama dari dua orang bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa usia Alhadi Putra Senja tersebut;
- Bahwa Alhadi Putra Senja lahir di kota Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan para Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama Alhadi Putra Senja menjadi Alhadi Putra;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Pemohon I Andi Warman, yang memberitahu para Pemohon ingin merubah nama anaknya karena nama tersebut tidak cocok untuk anaknya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan nama tersebut menjadi tidak cocok untuk anak para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan para Pemohon menikah;

Saksi II. Dwi Safitri, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Andi Warman dan Desni Welinda;
- Bahwa sebab Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya yang semula bernama Alhadi Putra Senja menjadi Alhadi Putra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alhadi Putra Senja merupakan anak pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa usia anak Alhadi Putra Senja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alhadi Putra Senja lahir di Kota Pariaman;
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon, para Pemohon sepakat untuk merubah nama anaknya dikarenakan anaknya sering diejek oleh teman-temannya dengan memanggil nama belakang anak para Pemohon dengan sebutan "senja", sehingga para Pemohon khawatir anaknya akan mendapat beban mental di kemudian hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Pemohon ingin merubah nama anaknya sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon tersebut sudah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nan Sabaris dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Alhadi Putra Senja lahir pada tanggal 31 Oktober 2015 berusia lebih kurang 6 (enam) tahun dan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama Almara Aulia Warman lahir pada tanggal 24 Maret 2017;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak para Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran yang bernama Alhadi Putra Senja diganti menjadi Alhadi Putra;
- Bahwa alasan para Pemohon merubah nama anak dari Alhadi Putra Senja diganti menjadi Alhadi Putra karena ada salah seorang teman anak yang mengejek nama belakang anak dengan berkata "sanjo", "sanjo" (senja, senja), dan akibat hal tersebut, anak mengadu kepada para Pemohon sambil menangis, melihat hal tersebut para Pemohon takut mental anak ke depannya akan tertekan, sehingga para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Alhadi Putra Senja lahir di Pariaman pada tanggal 31 Oktober 2015;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan dan anak Alhadi Putra Senja merupakan anak yang pertama;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa keluarga besar para Pemohon sudah mengetahui tentang Permohon akan merubah nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan pergantian nama anak para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/06/II/2015 tanggal 8 Februari 2015 atas nama Alhadi Putra Senja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Rahmat Ilham dan saksi Dwi Safitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 8 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nan Sabaris dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Alhadi Putra

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pmn.





Senja lahir pada tanggal 31 Oktober 2015 berusia lebih kurang 6 (enam) tahun dan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama Almara Aulia Warman lahir pada tanggal 24 Maret 2017;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak para Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran yang bernama Alhadi Putra Senja diganti menjadi Alhadi Putra;
- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak dari Alhadi Putra Senja diganti menjadi Alhadi Putra karena ada salah seorang teman anak yang mengejek nama belakang anak dengan berkata "sanjo", "sanjo" (senja, senja), dan akibat hal tersebut, anak mengadu kepada para Pemohon sambil menangis, melihat hal tersebut para Pemohon takut mental anak ke depannya akan tertekan, sehingga para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Alhadi Putra Senja lahir di Pariaman pada tanggal 31 Oktober 2015;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Warman Nomor 1377030611750001 tertanggal 18 Maret 2016, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Desmi Welinda Nomor 1305035907830002 tertanggal 18 Maret 2016 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1305031803160002 atas nama kepala keluarga Andi Warman, diketahui bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pmn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Ilham dan saksi Dwi Safitri yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/II/2015 tanggal 8 Februari 2015 maupun keterangan para Pemohon diketahui bahwa para Pemohon masih terikat pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/II/2015 tanggal 8 Februari 2015 (bukti P-4) dan telah dikarunia anak yang salah satunya adalah bernama Alhadi Putra Senja;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-18032016-0026 tanggal 18 Maret 2016 atas nama Alhadi Putra Senja tersebut, adalah merupakan anak kandung dari Andi Warman dan Desmi Welinda (para Pemohon) yang masih berusia  $\pm$  6 tahun (lebih kurang enam tahun), dimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan;

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah ternyata Alhadi Putra Senja belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, serta tidak ada bukti di persidangan bahwa para Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka para Pemohon sebagai orang tua dari Alhadi Putra Senja berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-18032016-0026 tanggal 18 Maret 2016, yang semula nama anak adalah Alhadi Putra Senja dirubah menjadi Alhadi Putra;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah bersesuaian dengan keterangan saksi Rahmat Ilham dan saksi Dwi Safitri yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon berniat merubah nama anak para Pemohon yang bernama Alhadi Putra Senja menjadi Alhadi Putra dikarenakan para Pemohon takut mental anak ke depannya akan tertekan karena sering diejek teman sepermainannya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pmn.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan menilai adanya kepentingan dari para Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak para Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu petitum para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang perubahan nama anak para Pemohon yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-18032016-0026 tanggal 18 Maret 2016 tertulis atas nama Alhadi Putra Senja yang diubah menjadi Alhadi Putra, sehingga dalam penetapan ini tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-18032016-0026 tanggal 18 Maret 2016 dari semula bernama Alhadi Putra Senja dirubah menjadi Alhadi Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pariaman pada tanggal 31 Oktober 2015;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1305-LT-18032016-0026, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran            | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan            | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBPN Penyerahan Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Materai                | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya redaksi                | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah                          | : Rp120.000,00 |
- (terbilang : seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pmn.